

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 13)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-26

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 13)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-26



مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.13)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 39 halaman)

Edisi

Rabi'ul Awwal 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

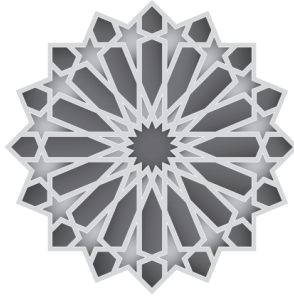
Buku ke-26

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Ketiga puluh lima

سَدُّ الذَّرِيعَةِ

Mencegah jalan menuju kemungkaran



Syariat islam dibangun di atas dua hal: perintah berbuat baik dan larangan dari perbuatan mungkar, dan tatkala sebuah kebaikan tidak mungkin terlaksana kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang lain sebelumnya, maka perantara menuju sesuatu yang baik pun dihukumi sebagai sebuah kebaikan.

Inilah yang sering diistilahkan ulama' dengan kaedah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Perantara itu mengambil hukum tujuannya.”

Contoh mudah: berjamaah dalam menunaikan shalat lima waktu adalah sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki yang tidak punya udzur. Namun seseorang tidak mungkin bisa shalat jamaah kecuali dengan berangkat ke masjid, maka dalam kondisi ini berangkatnya ke masjid menjadi sebuah kewajiban pula. Karena berangkat adalah perantara, sedangkan shalat jamaah adalah tujuan, maka tatkala tujuannya wajib perantaranya pun jadi wajib.

Begitu pula sebaliknya. Perbuatan haram tidak mungkin dilaksanakan begitu saja, mesti ada banyak langkah sebelumnya, meskipun terkadang pada beberapa langkah tersebut hukum asalnya mubah, namun karena dia saat itu merupakan jalan menuju kemaksiatan dan kemungkaran maka jadi haram pula. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama’ dengan kaedah:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ

Makna Kaedah

Sadd artinya menutup kekosongan atau mencegah sesuatu. *Dzari’ah* arti secara bahasa adalah wasilah (perantara). Hanya saja para ulama’ memaksudkan dengan kata *dzari’ah* adalah sesuatu yang secara dhahir hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perbuatan

haram.

Berarti makna dari kaedah ini adalah menjegah dan menahan wasilah atau jalan-jalan yang nampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi agar mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan.¹

Macam-macam Kaedah

Jika ditinjau dari sisi perselisihan serta kesepakatan para ulama' tentang penggunaan kaedah ini, maka ada tiga macam:

Pertama: Apa yang disepakati oleh para ulama' bahwa perkara-perkara tersebut meskipun dianggap sebagai wasilah dan perantara pada sesuatu keharaman lainnya, maka wajib dicegah dan tidak boleh dikerjakan.

Contoh: diharamkannya zina, karena zina akan berakibat bercampur bawur dan ketidak jelasan nasab seorang anak, serta zina akan berakibat rusaknya hubungan rumah tangga antara suami dan istri.

Catatan: Sebagian para ulama' tidak memasukkan ini kedalam sesuatu yang dilarang karena dia wasilah perbuatan haram lainnya. Tapi zina merupakan sesuatu yang terlarang dengan sendirinya. Oleh karena itu meskipun

1 *Al Furuq al Qarrafi* dan lainnya 2/32

perbuatan zina dipastikan tidak akan menimbulkan percampuran nasab dan tidak akan menimbulkan rusaknya hubungan rumah tangga antara suami istri, maka dia tetap haram.²

Dan insya Allah inilah yang lebih kuat, bahwa zina diharamkan karena dzatnya sendiri bukan karena dia sebagai perantara. Oleh karena itu meskipun jika dipastikan bahwa orang yang berzina tidak akan hamil, seperti orang wanita yang sudah di angkat rahimnya atau ditutup jalan air mani menuju rahimnya, maka tetap haram. Oleh karena itu Allah menjadikan zina sebagai tujuan dari berbagai perbuatan haram yang bisa menjerumuskan kepada zina.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَزْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَرَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ،

2 Lihat *Al furuq* oleh al Qarraf 3/266, *Irsyadul Fuhul* oleh Asy Syaukani hlm: 246

وَالنَّفْسُ تَمَتَّى وَتَشْتَهَى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: “*Seungguhnya Allah telah menetapkan bahwa anak Adam itu mempunyai bagian dari zina, dia akan menemui hal tesebut, tidak bisa dihindarkan. Zina mata adalah dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, jiwa berangan-angan dan menginginkan, sedangkan yang membenarkan dan mendustkanya adalah farji.*”³

Kedua: Apa yang juga disepakati oleh para ulama’ bahwa ada sesuatu yang memang merupakan wasilah, namun tidak wajib bahkan tidak boleh dilarang. Seperti melarang menanam anggur, karena dikhawatirkan akan diolah menjadi khamer. Juga seperti melarang membuat rumah berdekatan karena dikhawatirkan bisa menjerumuskan pada zina antara tetangga.

Yang model seperti ini, tidak bisa untuk diharamkan, karena anggaplah terjadi demikian maka itu sangat amat jarang sekali, juga karena akan berkonsekwensi mengharamkan banyak hal yang asalnya halal. Dan ini dengan kesepakatan ulama’ sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Qarrafi dalam *al Furuq* 3/266, ibnul Qayyim dalam *I’lamul muwaqqi’in* 3/148 dan Asy Syathibi dalam *al Mu-fawaqat* 2/390

3 HR. Bukhari Muslim

Ketiga: Sesuatu yang asal hukumnya mubah, namun secara umum sering bisa menjerumuskan pada keharaman.

Inilah yang perselisihkan oleh para ulama'. Sebagian di antara mereka menganggapnya sebagai salah satu kaedah dan sandaran hukum dan mereka adalah ulama' hanabilah dan malikiyyah. Sedangkan sebagian para ulama' tidak menganggapnya sebagai salah satu sandaran hukum, dan mereka adalah Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Masing-masing membawakan dalil untuk mendukung pendapatnya. Sampai-sampai imam Ibnul Qayyim dalam *I'lamul muwaqqi'in* menyebutkan sembilan puluh sembilan dalil atas dianggapnya *sadd dzariah* sebagai salah satu hujjah dalam islam.

Dan inilah insya Allah yang lebih rajih. Bahkan ini semakin diperkuat oleh praktek hukum dari para ulama' termasuk ulama' syafi'iyah dan hanafiyah.

Syaikh Khalid al Mushlih mengatakan: "Apapun masalahnya, kalau melihat pada kenyataan yang ada pada para ulama' yang dinisbatkan pada mereka bahwa mereka tidak menganggap *sadd dzariah* sebagai dalil, niscaya akan nampak bahwa sebenarnya mereka juga menganggap dan menggunakannya dalam sebagai ijtihad mereka, hanya saja mereka menjadikannya berada dibawah kaedah lain."⁴

4 *Al Hawafiz at Tijariyyah*

Dalil Kaedah

Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini, kita cukupkan pada sebagiannya saja:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”
(QS. Al-An’am: 108)

Di ayat ini Allah melarang mencela tuhan-tuhan dan sesembahan orang musyrik, padahal sebenarnya ini adalah sebuah amal yang utama, karena dikhawatirkan akan menjadi jalan bagi mereka untuk mencela Allah ﷻ.

2. Larangan wanita menghentakkan atau memukulkan kakinya di tanah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An-Nur: 31)

Meskipun hukum asal wanita memukulkan kaki ditahan itu boleh, namun jika dilakukan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah ﷻ.

3. Larangan membeli sesuatu yang masih dalam tawaran saudaranya serta melamar wanita yang masih dalam lamaran saudaranya.

Sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ »

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah seseorang melamar yang sedang dalam lamaran saudaranya, dan janganlah menawar barang yang sedang dalam tawaran saudaranya.”⁵

Menawar sebuah barang dan melamar wanita hukum asalnya boleh, namun karena kalau menawar sebuah barang yang masih berada dalam tawaran saudaranya juga melamar seorang wanita yang masih dalam proses lamaran saudaranya itu akan menimbulkan perasaan marah, jengkel bahkan dendam antara satu muslim dengan lainnya, maka dilarang oleh Rasulullah ﷺ lainnya.

5 HR. Muslim

Dan masih banyak dalil lainnya.

Syarat Menggunakan Kaedah Sadd Dzariah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengamalkan kaedah ini, karena jika tidak, maka akan menimbulkan bahaya besar dalam penerapannya. Syarat-syarat tersebut:

1. Perbuatan yang asal hukumnya mubah tersebut sering menjerumuskan pada perbuatan haram. Adapun kalau hanya jarang-jarang saja maka tidak boleh diterapkan kaedah sadd dzariah.

Contoh: jual raun tikus, seara umum orang kalau membeli raun tikus adalah untuk membunuh tikus. Namun ada saja yang membelinya untuk bunuh diri. Akan tetapi keberadaan satu atau dua orang bunuh diri dengan racun tikus, tidak bisa jadi alasan untuk mengharamkan jual racun tikus.

2. Mafsadah yang ditimbulkan oleh perbuatan yang asalnya mubah tersebut sama atau lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan mubah tersebut.

Karena syariat islam dalam untuk mendatangkan dan memperbanyak kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah atau meminimalisasinya.

Oleh karena itu jika kemaslahatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang muncul maka tidak boleh digunakan kaedah sadd dzariah hanya dengan sekedar adanya sedikit mafsadah yang timbul.

3. Tidak disyaratkan bahwa untuk diberlakukannya kaedah sadd dzariah ini bahwa pelakunya menginginkan kejelekan. Cukup dalam masalah ini bahwa pada kebanyakannya orang, memang perbuatan itu menimbulkan mafsadah.

Hal ini karena urusan niat adalah urusan hati yang tidak ada yang mengetahui hakekat sebenarnya selain Allah dan pelakunya sendiri.

4. Apa yang dilarang berdasarkan karena sadd dzariah ini (dalam artian perbuatan mubah yang dilarang demi agar tidak terjerumus pada perbuatan haram) itu bisa menjadi boleh, jika diperlukan untuk mengerjakannya, meskipun yang boleh hanya seperlunya saja.⁶

Contoh Penerapan Kaedah

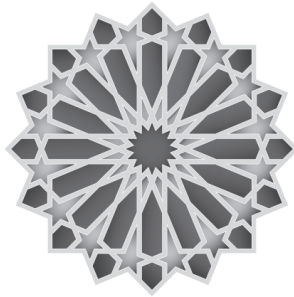
1. Dilarang menjual anggur pada yang dipastikan atau prediksi kuat bahwa dia akan menjadikannya sebagai khamer (minuman keras), karena meskipun jual anggur hukum asalnya boleh, namun bagi orang seperti

6 Lihat *al Hawafiz at Tijariyyah* oleh Syaikh Khalid al Mustlih

tersebut akan bisa menjerumuskan dia pada perbuatan haram

2. Haram menjual senjata tajam pada waktu fitnah antara kaum muslimin, karena itu akan semakin menimbulkan gejolak fitnah di antara mereka.
3. Diharamkan berkhawat dengan seorang wanita yang bukan mahram meskipun untuk mengajarnya membaca al Qur'an, karena itu akan menimbulkan fitnah yang akan mendekatkan diri pada zina
4. Menggunakan alat-alat teknologi modern hukum asalnya boleh. Seperti HP, internet dan lainnya. Namun jika dalam kondisi dan situasi tertentu penggunaan alat-alat tersebut aka menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan mungkar, maka bisa dilarang menggunakannya. Hal itu seperti jika usia masih terlalu dini untuk memegang HP, internet dan lainnya.

Wallahu a'lam.



Kaedah Ketiga puluh enam

مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

**Apa yang diharamkan karena sadd
dzariah, maka di perbolehkan
untuk sebuah maslahat yang kuat**



Muqaddimah

Kaedah ini merupakan pengecualian sekaligus penjelasan dari kaedah sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sadd dzariah adalah mencegah jalan-jalan atau perantara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan haram, meskipun hukum asalnya perbuatan tersebut boleh (mubah).

Hal ini karena perbuatan yang diharamkan dalam syariat islam ada dua macam:

Pertama: Yang diharamkan karena dzatnya memang haram. Jenis perbuatan dan benda haram semacam ini, maka dia akan tetap haram, baik diperoleh dengan cara apapun dan diolah dengan cara bagaimanapun.

Seperti babi. Dia diharamkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-An’am: 145)

Maka babi ini haram, baik seseorang memperolehnya dengan cara baik-baik. Seperti memeliharanya sejak masih kecil atau mendapatkannya dengan cara mencuri.

Kedua: Perbuatan dan benda yang diharamkan karena akan menjerumuskan pada perbuatan haram meskipun

hukum asalnya mungkin halal.

Seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada utusan bani Abd Qais:

أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَعَقْدَ بِيَدِهِ - وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ حُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَةِ

“Saya perintahkan kalian untuk melakukan empat perkara dan meninggalkan empat perkara: Yaitu beriman kepada Allah dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan berpuasa Ramadhan. Dan saya melarang kalian dari empat perkara: yaitu duba’, naqir, hantam dan muzaffat.”

Duba’, naqir, hantam dan muzaffat adalah tempat-tempat yang bisanya digunakan oleh orang arab pada zaman Rasulullah ﷺ untuk membuat khamer.

Pada dasarnya tempat-tempat ini bukanlah haram untuk digunakan, namun tatkala bangsa arab pada zaman beliau seringnya menggunakannya untuk membuat khamer,

maka Rasulullah ﷺ melarang memanfaatkan barang-barang ini karena kekhawatiran akan kembali digunakan untuk membuat khamer. Dan inilah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah *sadd dzarai'*.

Namun jika sesuatu yang diharamkan karena akan menjerumuskan pada perkara haram lainnya, jika dalam suatu kondisi dan situasi akan membawa maslahat yang sangat kuat atau jika ditinggalkan akan berdampak buruk baik bagi individu maupun masyarakat secara luas, ataupun jika dalam kondisi tertentu tetap diharamkan akan membawa keberatan bagi masyarakat, maka hal tersebut di perbolehkan sesuai dengan kadar dan ukurannya yang sesuai dengan syar'i. Dan inilah makna dari kaedah ini. jadi:

Makna Kaedah

Bahwa sesuatu yang diharamkan karena demi menjaga jangan sampai menjerumuskan kepada perbuatan haram lainnya, maka jika dalam kondisi tertentu mengharuskan untuk dikerjakan demi sebuah kemaslahatan yang rajih (kuat) maka hal tersebut diperbolehkan.

Kaedah ini disebutkan oleh para ulama' di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 21/251, dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim dalam *I'lamul muwaqqi'in* 3/213.

Beliau berkata: Sesungguhnya sadd dzariah jika akan menjadikan terlewatkannya sebuah maslahat yang rajih atau mengandung mafsadah yang kuat maka tidak boleh diperhitungkan.

Dan dalam *zadul ma'ad* 4/78 berkata: Apa yang diharamkan untuk sadd dzari'ah maka dibolehkan untuk sebuah keperluan atau maslahat rajihah.”

Dalil Kaedah

Banyak sekali yang mendasari kaedah ini, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.” (QS. An-Nur: 30-31)

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata saat menjabarkan ayat ini: “tatkala menundukkan pandangan adalah yang pokok dalam menjaga farji, maka Allah lebih dahulu menyebutnya, dan tatkala kehormatan mengumbar pandangan adalah diharamkan karena bisa menjadi perantara (kepada kehormatan lainnya) maka diperbolehkan kalau ada sebuah maslahat yang rajih, dan tetap diharamkan apabila dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, dan tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat dari maf-sadah tersebut. Oleh karena itu Allah tidak memerintahkan untuk menundukkan semua pandangan (tidak boleh melihat sama sekali) namun melarang sebagiannya saja. Adapun menjaga farji maka wajib secara mutlak dan tidak diperbolehkan sama sekali kecuali dengan cara yang diperbolehkan secara syar’i, oleh karena itu Allah memutlakkan untuk menjaga farji tersebut.”

Maka perhatikanlah syariat kita yang secara tegas mengharamkan mengumbar pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Namun saat kondisi ada maslahatnya maka diperbolehkan, seperti saat akan menikah, diperbolehkan bahkan diperintahkan melihat calon istrinya meskipun belum resmi akad nikahnya. Sebagaimana hadits masyhur:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « انْظُرْ إِلَيْهَا
فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Dari Mughirah bin syu'bah bahwasanya dia melamar seorang wanita, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "lihatlah padanya, karena itu lebih bisa melanggengkan antara kalian berdua."⁸

Begitu pula riba fadhl. Rasulullah ﷺ sangat tegas mengharamkannya dalam hadits:

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Dari Umar bin khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Emas dengan emas itu riba kecuali kalau dilakukan transaksi secara kontan, gandum dengan gandum riba kecuali kontan, kurma dengan kurma riba kecuali kontan dan jelai dengan jelai riba kecuali kontan."⁹

Namun karena adanya sebuah maslahat yang kuat maka Rasulullah ﷺ membolehkan jual beli araya. Yaitu memperjual belikan kurma muda yang masih berada di atas pohonnya dengan kurma yang sudah ditakar, dengan beberapa syarat tertentu. Yang perinciannya dalam kitab-kitab fiqh. Namun intinya bahwa jual beli araya ada unsur riba fadhlnya, namun karena sangat dibutuhkan oleh

8 HR. Bukhari Muslim

9 HR. Bukhari muslim

masyarakat maka diperbolehkan oleh Rasulullah. *Wallahu a'lam.*

Demikian juga keharaman jual beli yang tidak jelas barangnya. Namun karena adanya maslahat masyarakat dan sangat dibutuhkan maka diperbolehkan jual beli salam (pesanan) dengan syarat-syaratnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ
بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: Rasulullah ﷺ datang ke kota Madinah, saat itu penduduknya menjual beli kurma secara pesanan selama dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang melakukan transaksi pesanan maka hendaknya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai waktu yang jelas.”¹⁰

Dan lain sebagainya.

Adapun dalil dari **As-Sunnah**, maka perhatikan hadits safarnya ummu kultsum. Imam Bukhari 2711, 2712 meriwayatkan tentang peristiwa perjanjian hudaibiyyah. Yang diriwayatkan bahwa ada beberapa wanita yang berangkat hijrah ke Madinah di antaranya Ummu Kultsum bin Abi

10 HR. Bukhari Muslim

Muaith tanpa keluarga dan mahramnya.”

Juga hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam peristiwa tuduhan beliau beliau berbuat zina yang digencarkan oleh orang-orang munafiq. Dimana tatkala beliau ditemukan oleh Shafwan bin Muathal , maka beliau berangkat ke kota madinah tanpa mahramnya.

Dalam kedua hadits ini Rasulullah ﷺ tidak melarang safar keduanya tanpa mahram, karena adanya satu kemaslahatan yang kuat.”

Padahal sangat jelas keharamannya safar wanita tanpa mahram. sebagaimana hadits;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتَتَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasannya beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, juga janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Maka ada seseorang yang berdiri seraya bertanya: “Wahai

11 lihat *majmu' fatwa* syaikhul islam ibnu taimiyyah 23/186-187

Rasulullah, saya terdaftar untuk berangkat perang ini dan itu sedangkan istri saya ingin safar melakukan ibadah haji? maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Pergilah dan berangkatlah haji bersama istrimu.”¹²

Contoh Penerapan Kaedah

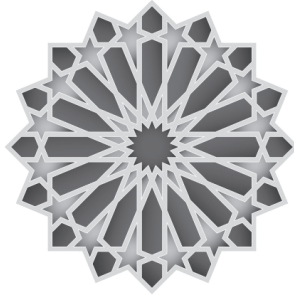
Selain beberapa masalah di atas, maka kaedah ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Di antaranya:

Gambar dan photo adalah sesuatu yang jelas keharamannya dalam islam. Karena itu sangat bisa menjadi perantara menuju kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada kaum nabi Nuh ﷺ dan lainnya. Namun jika dalam suatu kondisi sangat diperlukan demi sebuah kemaslahatan yang rajih, maka itu diperbolehkan. Oleh karenanya ulama’ membolehkan photo untuk KTP, pasport, keperluan penyidikan dan lainnya.

Catatan: Namun dari semua keterangan di atas, ada sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, bahwa menimbang kemaslahatan dan mafsadah serta keperluan itu harus dengan timbangan syar’i, bukan dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu hanya akan menjerumuskan pada kebinasaan.¹³

12 HR. Bukhari: 3006, Muslim : 1341

13 Telaah ulang kembali kaedah memahami *masalahat mafsadah*



Kaedah Ketiga puluh tujuh

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ وَالْأَزْمَانِ

**Tidak diingkari perubahan hukum
karena perubahan tempat dan
waktu**



Ini adalah sebuah kaedah yang sangat penting, terutama pada zaman sekarang ini, karena saya melihat adanya dua kelompok berseberangan dalam menyikapi masalah ini:

1. Satu kelompok sangat saklek dan kaku dalam menghadapi dan memahami semua yang diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Untuk diamalkan

di semua waktu dan tempat tanpa perincian. Padahal Rasulullah ﷺ melakukan itu didasari oleh kondisi yang ada pada zaman tersebut di kota Mekkah atau Madinah.

Seperti menu makanan, model pakaian, desain rumah dan yang semisalnya.

2. Di sisi lainnya, ada sebagian orang yang sangat 'berani' sehingga dengan kaedah ini dia menfatwakan sesuatu yang bertubrukan dengan nash-nash yang sangat jelas. Misal tentang warisan laki-laki dan wanita, pakaian wanita. Hanya dengan berbekal kaedah ini dia berani untuk mengatakan bahwa untuk zaman sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena adanya perubahan kondisi tempat dan waktu.

Dan kedua pemahaman ini tidaklah benar. Oleh karena itu terasa penting untuk menjabarkan kaedah ini meskipun secara global untuk menyingkap kabut yang mungkin masih menyelimutinya.

Makna Kaedah

Ketahuilah bahwa hukum islam itu secara garis besar ada dua:

1. **Hukum yang tetap, tidak perubahan dengan perubahan tempat dan zaman.**

Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara'

secara terperinci. Misalnya tentang tata cara shalat, puasa, zakat dan semisalnya, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.

2. Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman.

Ini adalah hukum-hukum ijtihadiyyah, yang dibangun di atas dasar urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah.

Dari sini perlu diingatkan agar tidak mencampur adukkan antara dua masalah ini, agar tidak terjadi kerancuan hukum.

Misal hukum yang tidak bisa berubah: Hukum warisan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak wanita, hukum aurat bahwa laki-laki dari lutut sampai pusar dalam madzhab yang rajih insya Allah, dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian madzhab para ulama' dan sebagiannya lagi tanpa kecuali.

Maka barang siapa yang menginginkan perubahan dalam dua masalah ini, dia telah melakukan kesalahan yang amat sangat fatal.

Contoh hukum yang berubah dengan perubahan keadaan:

- Larangan Rasulullah ﷺ untuk ziarah kubur di awal masa islam, kemudian beliau membolehkannya di akhir masa islam.
- Larangan Rasulullah ﷺ untuk menyimpan daging kurban di atas tiga hari, kemudian akhirnya beliau membolehkannya.

Oleh karena itu makna dari kaedah ini adalah: “Hukum yang dibangun di atas urf dan kondisi suatu waktu dan tempat, maka seiring dengan perubahan urf dan kondisi tersebut pada waktu dan tempat lain, maka hukum pun bisa ikut berubah. Namun jika sebuah hukum dibangun di atas nash yang tegas dan tetap yang tidak ada kaitannya dengan urf tertentu, maka dia tetap berlaku sepanjang zaman dan tidak berubah meskipun urf dan kondisi berubah.”¹⁴

Dalil kaedah ini

Kaedah ini didasari banyak dalil dari Al Qur'an, As-Sunnah, atsar sahabat, ijma' dan akal sehat.

Adapun Al-Qur'an, maka firman Allah ﷻ:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا

14 Lihat: *Al Qowaid al Kulliyah* oleh DR. Utsman Syabir

أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ
خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al Anfal: 65-66)

Saat terjadi perubahan kekuatan kaum muslimin yang diisyaratkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya: “Dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan”, maka Allah merubah hukum pertama disebabkan oleh perubahan kondisi tersebut.

Adapun dari As-Sunnah, maka sangat banyak sekali yang menunjukkan akan hal ini. di antaranya:

Masalah **menyimpan daging kurban**. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ صَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ »

“Barang siapa yang berkurban, maka jangan sampai setelah tiga hari masih tersisa (dari daging kurban) sesuatupun juga.”¹⁵

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ melarang menyimpan daging korban bagi yang berkurban di atas tiga hari, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendedekahkannya. Hal ini demi melihat kondisi kaum muslimin yang sangat membutuhkan daging kurban dan karena banyaknya tamu saat itu yang datang ke kota madinah. Namun, saat kondisi sudah berubah Rasulullah ﷺ pun membolehkannya, sebagaimana sabda beliau:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

“(Sekarang) Makanlah, berilah makan pada orang lain dan simpanlah (daging kurban tersebut). Karena tahun lalu tersebut manusia membutuhkan, maka saya ingin kalian

15 HR. Muslim: 34

membantu mereka.”

Dan dalam riwayat lainnya:

“Sesungguhnya saya larang kalian disebabkan oleh para tamu (yang datang ke kota madinah), (sekarang) silahkan makan, menyimpan dan sedekahkan.”¹⁶

Adapun dari atsar sahabat: Terdapat beberapa atsar sahabat yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya:

Riwayat dari Ummul mukminin Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَدَتْ النِّسَاءُ لَمَنَعُهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: Seandainya Rasulullah ﷺ mengetahui apa yang diperbuat oleh para wanita (sekarang) niscaya beliau akan melarang mereka (untuk keluar ke masjid) sebagaimana dilarangnya wanita bani Isra'il.”¹⁷

Sangat jelas bisa ditangkap dari ucapan beliau, bahwa perubahan kondisi wanita diakhir masa hidup beliau yang sudah berubah dari kondisi wanita pada zaman Rasulullah yang menyebabkan beliau mengatakan hal tersebut, padahal sangat jelas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

16 HR. Muslim no: 28

17 HR. Bukhari Muslim

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُوثُنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

“Jangan kalian larang hamba wanita Allah untuk ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka.”¹⁸

Peristiwa talak tiga pada zaman Amirul mukminin Umar رضي الله عنه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

“Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: “Talak tiga pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakr dan dua tahun pemerintahan Umar adalah jatuh satu. (setelah itu) Umar berkata: “Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam sebuah perkara yang sebenarnya mereka masih memiliki keluasan, seandainya kita berlakukan atas mereka.” Akhirnya Umar memperlakukan itu atas mereka.”¹⁹

Umar رضي الله عنه sama sekali tidak merubah hukum syar’i, namun saat beliau melihat kesembronoan orang dalam

18 HR. Bukhari Muslim

19 HR. Muslim

menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka Umar memberlakukannya atas mereka.

Peristiwa adzan pertama hari jum'at pada zaman Utsman رضي الله عنه.

قَالَ الْإِمَامُ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ وَتَبَاعَدَتِ الْمَنَازِلُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْأَوَّلِ وَفِي أُخْرَى: بِأَذَانٍ ثَالِثٍ) عَلَى دَارٍ لَهُ فِي السُّوقِ لَهَا الزُّورَاءُ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزُّورَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ فَثَبَّتَ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَعْيبِ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَدْ غَابُوا عَلَيْهِ حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

بَيْنِي

Imam Az Zuhri berkata: "Telah menghabarkan kepadaku Saib bin Yazid: bahwasannya adzan yang disebutkan oleh Allah dalam al Qur'an pada hari jumat pertama kali dilakukan saat imam duduk di atas mimbar dan apabila shalat diiqomahi. Ini pada zaman Rasulullah, Abu Bakr dan Umar.

Maka tatkala pada zaman Utsman dan manusia sudah banyak rumah merekapun berjauhan, maka beliau memerintahkan untuk melakukan adzan ketiga (dalam sebagian riwayat lainnya: adzan pertama) di rumah beliau di pasar yang bernama zauro', akhirnya dikumandangkanlah adzan sebelum beliau keluar menuju masjid, agar manusia mengetahui bahwa shalat jumat akan segera dilaksanakan. Lalu tetaplal maslah itu semacam tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mencelanya padahal mereka telah mencela beliau saat menyempurnakan shalat di Mina.²⁰

Sangat tegas dalam riwayat tersebut bahwa perubahan yang dilakukan oleh Utsman adalah karena kondisi pada zamannya. Oleh karena itu pada saat Ali bin Abi Thalib memindah ibukota khilafah ke kufah, beliau mengembalikannya sebagaimana semula yaitu adzan satu saja. Karena kondisi kota Kufah yang saat itu masih kota kecil. Dan masih banyak kasus lainnya

Adapun kesepakatan para ulama'.

Imam Al Qarrafi berkata: “Bukankah engkau melihat bahwa para fuqaha' sepakat bahwa dalam transaksi muamalah, apabila dimutlakkan harganya, maka dibawa pada kebiasaan harga sebuah barang. Maka apabila harga sebuah barang menggunakan uang tertentu, kita bawa

20 Shahih, HR. Ahmad dan lainnya. Lihat *Al Ajwibah an Nafiah* Syaikh Al Albani hlm:

kepadanya, dan apabila terjadi perubahan adat, maka kita bawa kepada perubahan tersebut dan kita hilangkan adat yang sebelumnya. Demikian juga sesuatu yang masih bersifat umum dalam wasiat, sumpah dan sebuah permasalahan fiqh harus dibawa pada adat kebiasaan yang ada, dan apabila berubah, maka berubah pula hukum masalah tersebut.”²¹

Adapun dari sisi akal sehat.

Kita katakan bahwa bersikap saklek dan beku dalam masalah hukum yang dibangun di atas urf yang bisa berubah, akan menimbulkan kesusahan dalam menjalankan syariat agama, padahal hal ini ditiadakan oleh Allah dalam syariat ini.

Lihatlah ucapan para ulama’ kita: Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *l’lamul muwaqqi’in* 3/3 membuat sebuah bab: “Perubahan fatwa selaras dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan.” Kemudian beliau berkata: ini adalah sebuah bab yang sangat penting, tidak mengetahui masalah ini akan menjerumuskan pada kesalahan fatal dalam syariat islam, yang akan menimbulkan kesusahan dan pembebanan syariat yang tiada jalan menuju padanya. Yang mana diketahui dalam syariat ini bahwa itu tidak mungkin.”

21 *Al Furuq* 1/177

Beliau juga berkata: “Barang siapa yang menfatwakan kepada manusia dengan sekedar apa yang terdapat dalam kitab-kitab ulama’ padahal telah terjadi perubahan urf, adat kebiasaan, zaman, waktu dan kondisi adalah sebuah tindakan yang sesat dan menyesatkan, dan ini adalah tindakan kriminal melebihi seorang yang membuka praktek kedokteran untuk semua orang meskipun berbeda negeri, kebiasaan, zaman dan tabiat mereka hanya berlandaskan salah satu kitab kedokteran. Bahkan dokter yang bodoh ini juga ahli fatwa yang bodoh, ini sangat berbahaya untuk agama dan badan manusia.”²²

Imam Al Qarrafi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: “Bersikap jumud untuk mempertahankan apa yang dinukil dari para ulama’ untuk diberlakukan selamanya adalah sebuah kesesatan dalam agama dan kebodohan dengan maksud dan tujuan ulama’ kaum muslimin serta menyelisih pada salaf yang terdahulu.”²³

Oleh karena itu para ulama’ mensyaratkan bagi para ahli fatwa untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Dan karenanyalah para ulama’ mutaakhirin berfatwa berbeda dengan sebagian fatwa para ulama’ terdahulu dalam masalah yang dibangun atas urf. Dan ini bukanlah sesuatu yang mungkar, bahkan inilah yang seharusnya, karena

22 *I'lamul Muwaqqi'in* 3/50

23 *Al Furuq* 1/177

sebenarnya hukum mereka sama, hanya saja urf yang membuatnya berubah.²⁴

Hukum yang bisa diberlakukan kaedah ini

Sudah saya singgung di atas bahwa kaedah ini tidak berlaku untuk semua hukum islam. namun hanya berlaku untuk sebuah hukum ijthadiyah yang didasari oleh urf dan adat kebiasaan pada waktu dan tempat serta kondisi tertentu. Hukum semacam inilah yang bila terjadi perubahan kondisi maka diapun bisa ikut berubah. Oleh karena itu sebagian para ulama' menyebut kaedah ini dengan istilah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ وَالْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum ijthadiyyah karena perubahan tempat dan waktu.”

Sebab terjadinya perubahan waktu dan tempat

Ada beberapa hal yang sering menjadi sebab perubahan kondisi waktu ataupun tempat. Di antaranya:

1. Rusaknya akhlak dan lemahnya iman manusia.

Sudah menjadi sunnahtullah bahwa secara umum,

24 Lihat *Al Madkhol Al Fiqhi* oleh Syaikh Mushtofa Az Zarqo' 2/923

manusia semakin menjauh dari zaman kenabian semakin menjauh pula dari agamanya. Oleh karena itu, apabila hal itu telah terjadi, maka bisa saja sesuatu yang asalnya diperbolehkan secara syar'i menjadi diharamkan karena bila diperbolehkan akan menimbulkan mafsadah hukum berubah melihat kondisi umat manusia.

Apa yang dikatakan oleh ummul mukminin Aisyah di atas tentang kondisi wanita pada zamannya adalah salah satu contohnya.

Contoh lain: hukum asal bahwa kalau ada unta yang hilang, maka tidak boleh ada seorangpun yang mengambilnya meskipun dengan niat untuk mengumumkannya. Karena unta itu bisa bertahan hidup dengan sendirinya dan mampu mempertahankan dirinya dari binatang buas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ.

Namun saat kondisi manusia sudah melemah keimanan dan agamanya, maka Utsman bin Affan رضى الله عنه memerintahkan untuk mengambil dan mengumumkannya.

Imam Malik dalam *Al Muwatho'* no: 145 mendenar Ibnu Syihab berkata: unta yang hilang pada zaman Umar di-biarkan tidak ada seorangpun yang menyentuhnya, sehingga tatkala pada zaman Utsman beliau merintahkan untuk mengambil dan mengumumkannya, kemudian di-jual dan apabila pemiliknya datang maka diberikan kepadanya uang dari harga unta tersebut."

2. Perubahan adat kebiasaan yang dijadikan oleh seorang mujtahid sebagai landasan dalam fatwanya.

Dalam kondisi semacam ini apabila kondisi berubah, baik karena perubahan tempat atau waktu, maka hukum-pun bisa berubah.

Contohnya: apa yang difatwakan oleh sebagian para ulama akan dibencinya memberikan nama dobel untuk seorang anak. Seperti Muhammad Amin, Ahmad Shalih dan lainnya. Bagi saya -*wallahu a'lam*- bahwa ini disebabkan oleh apa yang berlaku di negeri beliau bahwa kalau nama dobel semacam itu ada beberapa unsur yang menyebabkannya dibenci, di antaranya:

- Itu bukan ada kebiasaan bangsa arab.
- Nama semacam itu akan menimbulkan kerancuan dengan nama orang tuanya. Karena sudah masyhur bahwa kalau seseorang bernama: Muhammad Ahmad al Nam-lah misalnya maka maknanya adalah Muhammad bin Ahmad dari marga Namlah.

Namun kedua sebab ini sangat jauh berbeda dengan adat kebiasaan negeri Indonesia.

- Untuk negeri kita kebiasaan manusia adalah meberikan nama yang panjang. Oleh karena itu ada istilah nama panjang dan nama panggilan.
- Yang dikhawatirkan akan adanya kerancuan dengan

nama orangtuanya sama sekali tidak pernah muncul untuk di negeri indonesia. *Wallahu a'lam*.

Oleh karena itu penamaan dobel semacam itu sama sekali tidak terlarang di negeri kita meskipun dibenci di bangsa arab.

Contoh lain: Yang sunnah dalam berpakaian. Hal ini sangat terkait dengan urf dan adat kebiasaan masyarakat muslim setempat, asalkan model pakaian tersebut tidak melanggar aturan syar'i dalam berpakaian yang jelas.²⁵

3. Penemuan hakikat ilmiyyah baru yang dibangun di atas ilmu sains atau teknologi terbaru yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Terungkapnya sebuah hakekat ilmiyyah yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya sangat berpengaruh pada fatwa seorang ulama', baik untuk merajihkan perselisihan para ulama' sebelumnya atau untuk menetapkan hukum perkara lainnya.

Contoh: masalah **Rokok**. Beberapa kurun waktu yang lalu, ada beberapa ulama yang menfatwakan bahwa hukum rokok bisa tergantung pada pelakuknya. Bisa haram, mubah bahkan dianjurkan. Di Indonesia yang pernah mengatakan itu adalah Syaikh Ahmad Hasan.

25 Lihat masalah ini secara agak luas dalam majalah al Furqon edisi lalu

Namun fatwa semacam ini tidaklah heran, mengingat bahwa sangat mungkin bahwa hakekat rokok saat itu masih samar. Namun pada zaman ini setelah seluruh ahli medis dan dokter sepakat bahwa rokok membahayakan, bahkan saking bahayanya sehingga diwajibkan dalam iklan dan bungkus rokok untuk ditulis: ‘Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin’. Maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa itu adalah haram.

4. Perkembangan zaman, baik dari sisi system pemerintahan, sarana transportasi dan komunikasi serta kondisi perekonomian.

Ini semua sangat berpengaruh dengan masalah ini. Sebagai sebuah contoh: Belajar ilmu agama secara klasikal di kelas dengan adanya bangku dan meja untuk murid dan guru. Hal ini tidak pernah ada di zaman dahulu, mereka belajarnya selalu di halaqah-halaqah masjid. Namun tatkala tuntutan untuk digunakan system klasikal pada zaman ini sangat nampak kemaslahatannya, maka para ulama pun membolehkan system ini, bahkan sebagian dari mereka membidangi berdirinya system belajar semacam itu, seperti syaikh Bin Baz yang menjadi salah satu pendiri utama universitas islam di Madinah.

5. Munculnya keperluan mendesak yang menjadi konsekwensi kehidupan di era modern.

Wallahu a'lam.²⁶

26 Diramu dari *Al Qowaidul Kulliyah* oleh DR. Utsman Syabir hlm 259-266, *al wajiz* DR. Al Burnu hlm 310-313: , *Al Furuq* imam Al Qarrafi 1/177, *l'lamul muwaqqi'in* imam Ibnul Qayyim 3/3

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 13)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. merupakan bagian dari Seri Kaidah Fiqih yang membahas sejumlah kaidah penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Di antara pembahasan utamanya adalah kaidah sadd dzari’ah, yaitu menutup berbagai jalan yang pada asalnya mubah tetapi dapat mengantarkan kepada kemungkaran atau perbuatan haram. Penulis menjelaskan kaidah ini dengan dalil-dalil syariat serta contoh penerapannya, seperti larangan menjual sesuatu kepada pihak yang kuat dugaan akan menggunakannya untuk kemaksiatan dan pembatasan penggunaan teknologi apabila dapat menjerumuskan kepada kemungkaran.

Selain itu, buku ini membahas kaidah bahwa hukum ijtihadiyyah dapat mengalami perubahan karena perubahan tempat, waktu, adat, dan kondisi masyarakat. Penulis menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak berlaku pada hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan secara terperinci dan bersifat tetap, seperti tata cara shalat, puasa, dan zakat. Dengan pembahasan ini, buku mengajak pembaca untuk memahami fikih secara seimbang: tidak kaku dalam menerapkan hukum yang memang berkaitan dengan perubahan kondisi, tetapi juga tidak menjadikan perubahan zaman sebagai alasan untuk mengubah hukum yang telah memiliki ketetapan yang jelas dalam syariat.

Selamat membaca...!



مَجْمَعُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ